



**DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I SAMARINDA**

Nomor SOP : OT.02.02/C.X.10/1400/2025

Tanggal Pembuatan : 17 Maret 2025

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif : 17 Maret 2025

Disahkan Oleh

Kepala Balai / Kepala Karantina Kesehatan Kelas I Samarinda



Ahmad Musyara, SKM, MPH

NIP 197910272005011001

Nama SOP : Pengembalian PNBP Lebih Bayar

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kemenkes
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2015 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188 tahun 2021 tentang tata cara pembayaran atas pengembalian penerimaan negara
9. Permenkes No 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantin
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang bersifat Volatil dan kebutuhan mendesak yang berlaku pada Kemenkes

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memiliki Kompetensi Pengelolaan Keuangan Negara
2. Memiliki Kemampuan berkomunikasi dengan baik
3. Menerapkan *Core Value* ASN BerAKHLAK

Keterkaitan :

1. SOP Pembayaran

Peralatan / Perlengkapan :

1. Komputer
2. Printer
3. Aplikasi SINKARKES
4. Aplikasi SIMPONI
5. Aplikasi SAKTI
6. Buku Perbendaharaan









Peringatan :

1. Apabila prosedur pengembalian PNBPN lebih bayar tidak dilaksanakan maka akan menjadi catatan pada lapoaran hasil pemeriksaan auditor
2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan

Pencatatan dan Pendataan:

Seluruh berkas disimpan sebagai Arsip aktif di Balai/Balai Besar/Loka Karantina Kesehatan.....

PROSEDUR PENGEMBALIAN PNBP LEBIH BAYAR

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		KPA/Kepala Kantor	Petugas PNBP	Petugas Layanan	PPSPM	Bendahara	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan dan menugaskan untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen pembayaran PNBP						1. Dokumen Pengajuan Pembayaran PNBP 2. Billing PNBP 3. Surat Permohonan Pengembalian PNBP Lebih Bayar	5 menit	Catatan Arahan dan Penugasan	
2	Melakukan verifikasi 1. dokumen pengajuan pembayaran PNBP oleh petugas pelayanan 2. Billing PNBP dan/atau Surat Permohonan pengembalian PNBP lebih bayar oleh petugas PNBP						1. Catatan Arahan dan Penugasan 2. Dokumen Pengajuan Pembayaran PNBP 3. Billing PNBP 4. Surat Permohonan Pengembalian PNBP Lebih Bayar	10 menit	Hasil verifikasi	
3	Melaporkan hasil verifikasi dan/atau menyiapkan surat penetapan PNBP lebih bayar						Hasil verifikasi	10 menit	Hasil verifikasi dan draft surat penetapan PNBP lebih bayar	
4	Penetapan surat PNBP lebih bayar dan menugaskan untuk menyampaikan kepada pihak wajib bayar dan KPPN setempat						Hasil verifikasi dan draft surat penetapan PNBP lebih bayar	2 menit	surat penetapan PNBP lebih bayar	Apabila wajib bayar tidak mau menerima PNBP lebih bayar maka wajib bayar wajib menyampaikan surat pernyataan tidak mau menerima pengembalian PNBP lebih bayar, atau sebagai pembayarnya dimuka wajib
5	Menerima Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB) dan membuat Surat Ketetapan Keterlanjuran Setoran Penerimaan Negara (SKKSPN), SKKSPN menjadi dasar penerbitan Surat Perintah Membayar Pengembalian Penerimaan (SPMPP) pada satuan kerja						surat penetapan PNBP lebih bayar dan SKTB	20 menit	Draft SKKSPN dan SPMPP	
6	Menetapkan SKKSPN dan SPMPP dan menugaskan untuk disampaikan ke KPPN						Draft SKKSPN dan SPMPP	5 menit	SKKSPN dan SPMPP	SKKSPN dan SPMPP sebagai dasar penerbitan SP2D oleh KPPN
7	Menerima SP2D dari KPPN dan membayarkan pengembalian PNBP lebih bayar kepada wajib bayar serta mencatat bukti pembayaran PNBP lebih bayar						SP2D	5 menit	catatan pengembalian PNBP lebih bayar kepada wajib bayar	SOP Pembayaran